

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dan memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul **“Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah menurut Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian KC Syariah Radin Intan)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Analisis adalah proses perencanaan yang terdiri dari beberapa bagian atau komponen yang saling berhubungan atau berkesinambungan agar dapat mendapatkan sebuah pengertian yang berupa sumber informasi yang tepat serta memiliki pemahaman arti keseluruhan sehingga memudahkan untuk menggolongkan informasi tersebut. Analisis merupakan penyelidikan

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tertentu.³

Lelang adalah proses penjualan barang dimana barang yang bersangkutan akan dijual kepada penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi.⁴

Jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian atau akadnya.⁵

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm: 58

² *Ibid.*, Hlm: 1320

³ Philip Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2001. Hlm:297

⁴ Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006. Hlm: 211

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm: 663

demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶

Ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik yang bersifat komersil maupun non-komersil dan memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi non-Islam⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikemukakan, bahwa maksud dari secara keseluruhan dari judul skripsi ini adalah menganalisis sistem penetapan harga lelang pada Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung dan kesesuaiannya menurut Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Alasan Obyektif

Lelang barang jaminan gadai merupakan salah satu dari bagian kegiatan penting perusahaan pegadaian karena berkaitan dengan upaya pengembalian modal dan pendapatan operasional bagi perusahaan pegadaian. Lelang sama halnya dengan transaksi jual beli dimana harga menjadi salah satu aspek yang harus dihadirkan dalam pelaksanaannya. Pada persiapannya, harga lelang barang jaminan gadai membutuhkan proses khusus untuk menetapkan harga yang akan digunakan. Selain itu, konsep praktik lelang yang dilakukan oleh pegadaian, dapat disesuaikan

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm: 3.

⁷ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*, Aura Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2012. Hlm: 38

mengikuti skala dan keperluan menurut pegadaian yang menyelenggarakan.

Pegadaian syariah menggunakan istilah ‘menjual’ *marhun*/barang jaminan meskipun pada praktik dan prosedurnya sama dengan lelang. Khusus bagi pegadaian syariah, terdapat rambu-rambu syariah yang wajib dipatuhi pada langkah-langkah operasionalnya. Termasuk diterapkan pula dalam tahap-tahap persiapan lelang, dan proses penetapan harga harus dilakukan dengan benar dan jujur agar tidak terjadi hal yang merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itu, perlu untuk diadakannya penelitian mengenai kesesuaian sistem penetapan harga lelang tersebut menurut Ekonomi Islam. Selain itu dengan tersedianya literatur dan bahan data informasi yang diperlukan penulis untuk menunjang penyelesaian penelitian ini.

2. Alasan Subyektif

Bagi penulis banyak referensi pendukung dari penelitian yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan penulis ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara

nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.⁸

Berdasarkan ciri-ciri diatas, maka dapat kita jabarkan bahwa pegadaian sebagai wadah atau lembaga yang melayani pinjaman dengan menggadaikan barang-barang berharga milik nasabah. Besarannya nilai uang pinjaman yang dapat diperoleh nasabah disesuaikan berdasarkan nilai taksiran harga barang yang digadaikan, selain itu terdapat aturan gadai bahwa jumlah uang yang dapat dipinjam tidak disamakan dengan nilai taksiran, melainkan sekitar 80-90% dari nilai taksir. Pada akhir akad, barang gadai milik nasabah bisa ditebus kembali setelah nasabah melunasi pinjamannya kepada pegadaian.

Status hukum pegadaian menurut Siamat (2005: 744) bahwa, status Pegadaian awalnya merupakan Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU No. 19 Prp. 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 178 Tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian, status badan hukum PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN

⁸ Veithzal Rivai. *Op.cit.* Hlm: 489

Pegadaian menjadi jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan Pegadaian kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011, mulai tanggal 1 April 2012 status hukum Perum Pegadaian berubah menjadi Persero.⁹ Keberadaan perusahaan pegadaian ditengah masyarakat menjadi suatu jalan keluar alternatif bagi masyarakat dari masalah ekonomi yang disebabkan oleh *lintah darat* atau lilitan hutang dengan rentenir. Karena pada dasarnya, sistem pelayanan jasa pegadaian diatur sesederhana dan semudah mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan.

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan PT. Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia.¹⁰ Tidak hanya menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat melalui gadai, pegadaian syariah juga menjadi solusi bagi masyarakat yang peduli terhadap nilai kesyariahan dan status

⁹ Puri Purnama, 2014, <https://puripurnama.wordpress.com/2014/11/24/makalah-pegadaian/>, *Makalah Pegadaian*, diakses pada 24-05-2016 pukul 15.23 WIB

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2012. Hlm:388.

kehalalan dalam aktivitas transaksi pinjaman yang mereka lakukan. Sikap masyarakat khususnya umat muslim ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)¹¹

Dan sabda Rasulullah SAW:¹²

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه البيهقي)

Artinya: “Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba” (HR. Baihaqi)

Baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah terbuka untuk melayani umum, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan strata masyarakat. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana liquid cepat, pegadaian bisa dijadikan jalan keluar untuk permasalahan kebutuhan mendesak tersebut. Pelayanan pegadaian dilakukan dengan mudah, sederhana dan cepat, karena hanya dengan membawa identitas diri, barang berharga sebagai agunan serta surat bukti kepemilikan barang berharga, peminjam akan bisa memperoleh dana pinjaman yang dibutuhkan hari itu juga. Pada dasarnya komponen biaya yang ditetapkan oleh pegadaian syariah dan pegadaian konvensional tidak

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Ali-Imran (3): 130, CV. Penerbit Diponegoro. Bandung, 2005

¹² Emy Indah, 2013, *Hadits Ekonomi (Khiyar, riba, ariyah, iqrar, dan wadi'ah)*, <http://inspirasiemy.blogspot.co.id/2013/05/hadist-ekonomi-khiyar-riba-ariyah-iqrar.html>, diakses pada tanggal 19-05-2016 pukul 20.33 WIB

memiliki banyak perbedaan, yakni uang pinjaman pokok, biaya administrasi dan biaya sewa modal dalam pegadaian konvensional sedangkan bagi pegadaian syariah adalah biaya jasa penyimpanan/penitipan.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan dua metode, yaitu *ujrah* atau *Fee Based Income* (FBI) dan *Mudharabah* (bagi hasil). Namun metode *ujrah* hingga saat ini masih mendominasi. Pemberian pinjaman sesuai atas dasar hukum gadai, konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik dan sebagainya).¹³ Nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Pinjaman kemudian akan digolongkan atas dasar jumlahnya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal/biaya penitipan, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah munculnya kerugian. Apabila ternyata nasabah pada saat jatuh tempo tidak mampu atau tidak bersedia menebus barang yang digadaikan, Pegadaian akan menjual barang tersebut melalui pelelangan.¹⁴

¹³ Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Op.cit.*, Hlm: 215

¹⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Financial Institution Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm:504 dan 505

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh pegadaian pada saat yang telah ditentukan di awal apabila hal-hal berikut ini terjadi:

1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.¹⁵

Jika sampai batas waktu tertentu, nasabah tidak melunasi, mencicil, atau memperpanjang waktu pinjaman, barang jaminan akan dilelang pada bulan ke-5. Pelelangan ataupun eksekusi barang gadai dilakukan oleh pegadaian sendiri, hal ini berdasarkan pada Pasal 1155 KUHPerdara dan secara khusus diatur tersendiri dalam peraturan PT. Pegadaian:

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.”¹⁶

Dengan demikian, pihak pegadaian memiliki hak untuk menjual atau melelang benda jaminan gadai menurut kebiasaan-kebiasaan setempat. Tanggal lelang biasanya diumumkan melalui papan pengumuman, media radio, dan surat kabar harian. Uang hasil pelelangan kemudian dibayarkan

¹⁵ Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Op. Cit.* Hlm: 222

¹⁶ Gabriel Moningka, *Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas*, Lex Privatum, Vol. 1, 2013. Hlm.4

untuk menutupi utang peminjam kepada pegadaian, dan apabila terdapat kelebihan atau sisa uang hasil lelang, maka itu tetap menjadi hak nasabah dan bisa diambil setelah pelelangan. Tenggat waktu untuk mengambil sisa uang hasil pelelangan benda jaminan adalah 1 tahun, jika lewat dari satu tahun dana tidak diambil, maka uang tersebut akan disedekahkan ke Lembaga ZIS.

Pegadaian KC Syariah Radin Intan Bandar Lampung merupakan salah satu pegadaian syariah yang beroperasi di Kota Bandar Lampung. Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung menyediakan beberapa produk diantaranya, Gadai Syariah (*Ar-rahn*), Gadai Emas dan Arrum (*Ar-rahn* untuk usaha mikro kecil) dan lain-lain. Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung merupakan *branch* yang menjadi kantor cabang bagi unit-unit usaha gadai syariah yang tersebar di wilayah Bandar Lampung.

Pegadaian KC Syariah Radin Intan melayani gadai barang-barang berharga seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan barang elektronik. Meskipun ruang penyimpanan barang jaminan gadai tidak begitu luas, akan tetapi Pegadaian KC Syariah Radin Intan tidak membatasi jumlah barang gadai yang diterima. Jenis barang jaminan yang digadaikan nasabah pada umumnya adalah jenis perhiasan emas. Dan jumlah barang jaminan yang dieksekusi pada setiap kali lelangnya tidak begitu banyak, hanya sekitar 5-8 barang perhiasan emas, hal ini dikarenakan banyak nasabah yang melunasi dan menebus kembali barang jaminannya.

Kemudian pada praktek lelang di Pegadaian KC Syariah Radin Intan dilakukan sebagaimana lelang di pegadaian pada umumnya. Setiap tahap

persiapan, penetapan harga, hingga pelaksanaan lelang, harus mengikuti standar prosedur yang dimiliki oleh pegadaian syariah. Mengingat pentingnya aspek harga pada setiap transaksi jual beli, tahap penetapan harga lelang juga perlu diperhatikan, agar menciptakan harga yang adil. Meskipun lelang dilakukan dengan sederhana, namun penting untuk dipastikan bahwa pelaksanaan lelang tetap berjalan sesuai dengan aturan syariah, mulai dari persiapan pelaksanaan lelang hingga ke kesepakatan harga yang ditetapkan nantinya. Karena meskipun pegadaian syariah lebih sarat dengan aturan-aturan moral, tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan aturan lainnya. Melihat masalah diatas, maka penulis mencoba menganalisis secara Ekonomi Islam, mengenai bagaimana sistem penetapan harga lelang barang jaminan gadai berdasarkan hukum Ekonomi Islam. Kemudian membahasnya dalam sebuah judul “Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah menurut Ekonomi Islam.”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang pada pelelangan barang jaminan gadai syariah di Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung ?
2. Bagaimana kesesuaian sistem penetapan harga lelang barang jaminan gadai syariah di Pegadaian KC Syariah Radin Intan menurut Ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga pada pelelangan barang gadai di Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sistem penetapan harga pada pelelangan barang gadai syariah di Pegadaian KC Syariah Radin Intan menurut Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis
Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini akan bermanfaat sebagai masukan atau sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang perkembangan Ekonomi Islam di masa yang akan datang.
- b. Kegunaan secara praktis
 - 1) Bagi peneliti: hasil penelitian ini adalah wujud dari usaha penulis untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman. Selain itu sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat kesarjanaan Ekonomi Islam (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Raden Intan Lampung.
 - 2) Bagi Pegadaian KC Syariah Radin Intan: sebagai masukan, saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan serta

produk-produk lembaga yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat lingkungan.

- 3) Bagi peneliti lain: hasil penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan Ekonomi Islam dan perkembangan Ekonomi Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung di lapangan atau pada responden.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh, kemudian menganalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari Pegadaian KC Syariah Radin Intan khususnya tim pelaksanaan lelang

¹⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002. Hlm: 11

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm: 12

barang jaminan gadai syariah. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian terdahulu, sebagai pendukung kelengkapan data.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan sejelas mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁹ Penelitian deskriptif yang peneliti lakukan adalah penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena dan proses analisis untuk menjabarkan proses penetapan harga barang yang dilelang serta menilai kesesuaiannya menurut Ekonomi Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan peneliti dari lapangan adalah langsung dari sumber utamanya, yaitu Pimpinan Pegadaian KC Syariah Radin Intan selaku ketua tim pelaksana lelang.
- b. Data Sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dengan mengutip literatur dari buku yang berkaitan tentang pegadaian syariah, pelelangan, dan data sekunder juga diperoleh dari

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Bina Ilmu. Jakarta. 1983. Hlm: 27

Internet serta data-data dari Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Dr. Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dari kemudian ditarik kesimpulan.²⁰ Populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi fokus penelitian. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan barang jaminan gadai yang siap dilelang pada periode Agustus 2016 di lokasi penelitian. Menurut data yang diperoleh dari Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung, jumlah keseluruhan barang jaminan gadai adalah lebih kurang 8 buah *marhun*.

b. Sampel

Sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifat akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Pada penelitian ini penulis menjadikan beberapa jenis benda jaminan gadai untuk dijadikan sampel data, diantaranya; emas/perhiasan, berlian, kendaraan dan alat-alat elektronik. Namun, menurut data yang diperoleh penulis, jenis barang

²⁰ Moh.Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Hlm: 33

jaminan yang tersedia untuk dilelang hanyalah jenis perhiasan emas sebanyak 8 buah. Dengan demikian sampel yang akan digunakan oleh penulis adalah 8 buah *marhun*, dengan jenis perhiasan emas.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Metode Interview/Wawancara

Interview merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi secara langsung dan berhadapan dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan atau dengan kata lain interview merupakan proses pengumpulan data melalui tanya jawab dengan orang yang diminta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Jenis interview yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu penginterview membawa kerangka-kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara-cara itu disajikan sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan interviewer.²¹ Artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana sistem penetapan harga untuk barang yang akan dilelang,

²¹ Sutriso Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, Hlm: 233

dan langkah-langkah dalam melelang barang jaminan gadai di Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung.

b. Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang mekanisme penetapan harga lelang barang gadai di Pegadaian KC Syariah Radin Intan, seperti:

- 1) Gambaran Umum
- 2) Produk-produk Akad
- 3) Visi dan Misi
- 4) Struktur Organisasi

c. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, seperti wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik ini dilakukan untuk melihat bagaimana sistem dan proses penetapan harga lelang pada pelelangan barang gadai di Pegadaian KC Syariah Radin Intan. Peneliti melakukan observasi dengan melihat dan terlibat dengan pelaksanaan kegiatan penetapan harga lelang pada pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian KC Syariah Radin Intan Lampung.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan setelah data terkumpul semua, baik berupa data primer maupun data sekunder. Langkah-langkah pengelolaan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun data yang telah terkumpul lalu dipisahkan menurut bagiannya antara data primer dan data sekunder.
- b. Pemeriksaan ulang dengan meneliti data-data tersebut terhadap kesalahan dan maupun kekurangan atau kesalahan dalam pencatatan pada saat pengumpulan data.
- c. Melakukan pengolahan dengan menggabungkan data-data tersebut sehingga dapat diketahui keadaan yang sebenarnya yang ada pada masalah yang diteliti.